



PUTUSAN.

Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris dalam sidang e-litigasi yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK XXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Malang, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON 2, NIK XXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan -, tempat kediaman di XXX Kota Malang, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON 3, NIK XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan petani, tempat kediaman di XXX Kota Malang, sebagai Pemohon III;
4. PEMOHON 4, NIK XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Malang, sebagai Pemohon IV;
5. PEMOHON 5, NIK XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Malang, sebagai Pemohon V;
6. PEMOHON 6, NIK XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kota Malang, sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gayuh Satriyo Bhimantoro, S.H, Advokat, pada Kantor Hukum G.S. BHIMANTORO S.H., yang beralamat kantor di Jalan Kenanga Nomor 138 Oro Oro Ombo Kota Batu Jawa Timur, Tlp.087764182000-081235900088 e-mail

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adv.bhimantoro@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 700/Kuasa/9/2024/PA.Mlg Tanggal 10 September 2024, sebagai Para Pemohon

melawan

TERMOHON, NIK XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan-, tempat kediaman di XXX Kota Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 9 September 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Perkara 1741/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tertanggal 19 Agustus 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. XXX bin alm. XXX, lahir di Malang pada tanggal 10 Mei 1921 dan wafat pada tanggal 17 Februari 2011,
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. XXX bin alm. XXX telah menikah dengan Almh. XXX binti alm. XXX, lahir di Malang 7 Juni 1933 wafat pada 13 Mei 2015;

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan di Karangploso Kab. Malang pada tahun 1947, dengan wali nikah ayah kandung Almh. XXX binti alm. XXX;
4. Bahwa pada saat Pernikahan Alm. XXX bin alm. XXX berusia 26 tahun dan Almh. XXX binti alm. XXX berusia 14 Tahun;
5. Bahwa, pernikahan Alm. XXX bin alm. XXX dan Almh. XXX binti alm. XXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena menikah di tahun 1947 sebelum adanya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;;
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Alm. XXX bin alm. XXX dan Almh. XXX binti alm. XXX tidak pernah mendapat akta nikah tersebut;
7. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. PEMOHON 1, perempuan, lahir pada tanggal XXX di Malang;
 - b. PEMOHON 2, laki- laki, lahir pada tanggal XXX di Malang;
 - c. XXX bin Alm. XXX, laki- laki, lahir pada tanggal XXX di Malang;
 - d. Alm. XXX bin Alm. XXX, laki- laki, lahir pada tanggal 12 Desember 1963 di Malang dan Wafat pada 15 September 1996;
8. Bahwa kedua orang tua alm. XXX bin alm. XXX dan Almh. XXX binti alm. XXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
9. Bahwa Para Pewaris tidak dapat mengurus keterangan ahli waris dari desa/ kelurahan dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan alm. XXX bin alm. XXX dan Almh. XXX binti alm. XXX yang telah dilakukan pada tahun 1947;
10. Bahwa Termohon adalah anak dari alm. XXX bin XXX yang merupakan kakak kandung Almh. XXX binti alm. XXX;
11. Bahwa sebagaimana Surat Edaran No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata bab Hukum Kewarisan menerangkan “ melengkapi rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf D Surat Edaran

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019, bahwa permohonan penetapan ahli waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbath nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974”;

12. Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut sudah selayaknya para anak-anak dari pasangan alm. XXX bin alm. XXX dan Almh. XXX binti alm. XXX mengajukan Isbath nikah dan juga dapat ditetapkan sebagai ahli waris;
 13. Bahwa anak pasangan alm. XXX bin alm. XXX dan Almh. XXX binti alm. XXX salah satunya Alm. XXX bin Alm. XXX, laki- laki, lahir pada tanggal 12 Desember 1963 di Malang dan Wafat pada 15 September 1996
 14. Bahwa Alm. XXX bin Alm. XXX semasa hidupnya telah menikah dengan Sri Wahyuni dan telah dianugrahi 3 orang anak yaitu :
 - PEMOHON 6;
 - PEMOHON 4
 - PEMOHON 5
 15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya anak dari Alm. XXX bin Alm. XXX dengan Sri Wahyuni dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti Alm. XXX bin Alm. XXX;
 16. Bahwa Para Pemohon saat ini memerlukan Penetapan isbath nikah untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Karangploso Kab. Malang dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 17. Bahwa Penetapan ahli waris dari Pengadilan guna kepastian hukum dan guna mengurus balik nama berdasarkan waris;
 18. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas 1A berkenan memeriksa dan mengadili

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah dan Kakek dari Para Pemohon alm. XXX bin alm. XXX dengan Ibu dan Nenek dari Pemohon serta Bibi dari Termohon Almh. XXX binti alm. XXX yang dilangsungkan di Karangploso Kab. Malang pada tahun 1947;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini di KUA Karangploso untuk dicatat dalam daftar yang telah tersedia
4. Menyatakan XXX bin alm. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011 dan XXX binti alm. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015;
5. Menetapkan ahli waris (Alm. XXX bin alm. XXX) dan (Almh. XXX binti alm. XXX) adalah:
 1. PEMOHON 1 (Anak Perempuan Kandung);
 2. PEMOHON 2 (Anak Laki- Laki Kandung);
 3. PEMOHON 3 bin alm. XXX (Anak Laki- Laki Kandung);
 4. PEMOHON 6 (Anak Laki- Laki dari anak laki- laki Kandung);
 5. PEMOHON 4 (Anak Perempuan dari anak laki- laki Kandung);
 6. PEMOHON 5 (Anak Laki- Laki dari anak laki- laki Kandung);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa khusus terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor : XXX, tanggal 01 Januari 1972 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor : XXX, tanggal 15 April 1999 yang dikeluarkan oleh A.n. Walikotamadya Tk. II Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK : XXX, tanggal 05 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK : XXX, tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 3 NIK : XXX, tanggal 02 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5.;

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 4 NIK : XXX, tanggal 05 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 5 NIK : XXX, tanggal 08 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 6 NIK : XXX, tanggal 09 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 1 Nomor : XXX, tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9.;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 2 Nomor : XXX, tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10.;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor : XXX, tanggal 21 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11.;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 4 Nomor : XXX, tanggal 19 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12.;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pradita Seiawan Nomor : XXX, tanggal 19 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13.;

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 6 Nomor : XXX, tanggal 19 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14.;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor : XXX, tanggal 20 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15.;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor : XXX, tanggal 20 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16.;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor : XXX, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.17.;
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX, tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.18.;
19. Surat Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal 7 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tunggulwulung Kecamatan Loewokwaru Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.19.;

B. SAKSI-SAKSI:

Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkanyang pada pokoknya sebaga berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu XXX dan saksi dahulu **pernah dirawat oleh ayah XXX yang bernama XXX**;

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, XXX bin XXX dengan XXX binti XXX adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon, XXX bin XXX dengan XXX binti XXX melangsungkan pernikahan secara Islam di Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 1947, dengan wali nikah ayah kandung XXX yang bernama XXX, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangloso Kabupaten Malang;
- **Bahwa Saksi juga mendapat cerita langsung dari XXX dan XXX, dapat cerita dari ayah saksi yang bernama XXX, bahwa XXX bin XXX dengan XXX binti XXX melangsungkan pernikahan secara Islam;**
- Bahwa saksi juga mendapat cerita dari orang-orang tua di kampung bahwa XXX bin XXX dengan XXX binti XXX melangsungkan pernikahan secara Islam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari XXX sendiri dan dikuatkan oleh orang-orang kampung bahwa perkawinan tersebut sah secara Islam karena yang bertindak sebagai wali dalam akad nikah adalah ayah XXX yang bernama XXX, disaksikan oleh orang-orang kampung, saat menikah XXX bin XXX berstatus perjaka dan XXX binti XXX berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri XXX bin XXX dengan XXX binti XXX selama hidupnya tinggal bersama sampai meninggal dan tidak ada yang tidak mengakui mereka bukan suami istri;
- **Bahwa saksi mengetahui semua orang-orang dikampung yang sepadan umurnya dengan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah meninggal dunia;**
- Bahwa selama hidupnya XXX bin XXX menikah satu kali, hanya dengan XXX binti XXX saja;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX tidak ada hubungan darah, sehingga tidak ada halangan menikah;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan **maupun anak keturunan mereka;**
- Bahwa XXX bin XXX dengan XXX binti XXX selama menikah bertempat tinggal di Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX **dikaruniai 4** (empat) orang anak yang bernama : PEMOHON 1 binti XXX (Pemohon I), PEMOHON 2 bin XXX (Pemohon II), XXX bin XXX (Pemohon III) dan XXX bin XXX;
- Bahwa selama pernikahan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidupnya XXX bin XXX dengan XXX binti XXX tetap beragama Islam sampai keduanya meninggal dunia dikuburkan secara Islam;
- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011 karena sakit dan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada 13 Mei 2015 karena sakit;
- Bahwa dari keempat anak XXX bin XXX dengan XXX binti XXX yang meninggal dunia yaitu XXX bin XXX, meninggal pada tanggal 15 September 1996;
- Bahwa XXX bin XXX menikah dengan XXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : PEMOHON 4 binti XXX (Pemohon IV), PEMOHON 5 bin XXX (Pemohon V) dan PEMOHON 6 bin XXX;
- Bahwa kedua orang tua XXX bin XXX dan XXX binti XXX sudah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya XXX bin XXX dan XXX binti XXX;
- **Bahwa Termohon adalah anak dari XXX bin XXX yang merupakan kakak kandung XXX binti XXX;**
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah terhadap pernikahan kedua orang tuanya adalah untuk

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan administrasi
pengurusan balik nama berdasarkan waris;

Saksi 2 : **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan
XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, dibawah sumpahnya saksi
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Termohon, karena saksi
adalah tetangga XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui, XXX bin XXX dengan XXX binti XXX adalah
pasangan suami istri sah;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon, XXX bin XXX dengan XXX binti
XXX melangsungkan pernikahan secara Islam di Karangploso
Kabupaten Malang pada tahun 1947, dengan wali nikah ayah kandung
XXX yang bernama XXX, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
Keamatan Karangloso Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi juga mendapat cerita langsung dari XXX dan XXX, dapat
cerita dari ayah saksi yang bernama Anis, bahwa XXX bin XXX dengan
XXX binti XXX melangsungkan pernikahan secara Islam;
- Bahwa saksi juga mendapat cerita dari orang-orang tua di kampung
bahwa XXX bin XXX dengan XXX binti XXX melangsungkan pernikahan
secara Islam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan pengakuan dari orang-orang kampung
bahwa perkawinan tersebut sah secara Islam karena yang bertindak
sebagai wali dalam akad nikah adalah ayah XXX sendiri yang bernama
XXX, disaksikan oleh orang-orang kampung, saat menikah XXX bin XXX
berstatus perjaka dan XXX binti XXX berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri XXX bin XXX dengan XXX binti XXX
selama hidupnya tinggal bersama sampai meninggal dan tidak ada yang
tidak mengakui mereka bukan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui orang orang dikampung yang sama umurnya
dengan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya XXX bin XXX menikah satu kali, hanya dengan
XXX binti XXX saja;

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX tidak ada hubungan darah, maupun perkawinan
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan maupun anak keturunan mereka;
- Bahwa XXX bin XXX dengan XXX binti XXX selama menikah sampai meninggal dunia bertempat tinggal di Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa selama XXX bin XXX dengan XXX binti XXX dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : PEMOHON 1 binti XXX (Pemohon I), PEMOHON 2 bin XXX (Pemohon II), XXX bin XXX (Pemohon III) dan XXX bin XXX;
- Bahwa selama pernikahan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidupnya XXX bin XXX dengan XXX binti XXX tetap beragama Islam sampai keduanya meninggal dunia dikuburkan secara Islam;
- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011 karena sakit dan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada 13 Mei 2015 karena sakit;
- Bahwa dari keempat anak XXX bin XXX dengan XXX binti XXX yang meninggal dunia yaitu XXX bin XXX, meninggal pada tanggal 15 September 1996;
- Bahwa XXX bin XXX menikah dengan XXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : PEMOHON 4 binti XXX (Pemohon IV), PEMOHON 5 bin XXX (Pemohon V) dan PEMOHON 6 bin XXX;
- Bahwa kedua orang tua XXX bin XXX dan XXX binti XXX sudah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya XXX bin XXX dan XXX binti XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah anak dari XXX bin XXX yang merupakan kakak kandung XXX binti XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah terhadap pernikahan kedua orang tua dan kakeknya adalah

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan administrasi
pengurusan balik nama waris;

Bahwa terhadap bukti tertulis Para Pemohon dan keterangan saksi Para Pemohon, Termohon menyatakan mengakui dan tidak keberatan selanjutnya para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan selanjutnya para Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah tentang permohonan Isbat Nikah yang dimulasikan dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon beragama Islam, dengan dalil pernikahan ayah ibu Pemohon I, II, III dilaksanakan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Para Pemohon, Para Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Malang maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan penerima kuasa dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana berita acara pengambilan sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara permohonan penetapan isbat nikah dan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Malang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat diterima dan dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa Khusus, maka dapat diterima, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR Kuasa Hukum para Pemohon selaku penerima kuasa, berwenang/berkwalitas untuk mewakili pemberi kuasa. atau mempunyai kedudukan hukum (persona legal standi in judicio) untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa khusus terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa;

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. XXX bin alm. XXX telah menikah dengan Almh. XXX binti alm. XXX di Karangploso Kab. Malang pada tahun 1947, dengan wali nikah ayah kandung Almh. XXX binti alm. XXX;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Alm. XXX bin alm. XXX berusia 26 tahun dan Almh. XXX binti alm. XXX berusia 14 Tahun;
3. Bahwa, pernikahan Alm. XXX bin alm. XXX dan Almh. XXX binti alm. XXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena menikah di tahun 1947 sebelum adanya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Alm. XXX bin alm. XXX dan Almh. XXX binti alm. XXX tidak pernah mendapat akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (satu) orang anak yang bernama:
 - b. PEMOHON 1, perempuan, lahir pada tanggal 3 Juli 1951 di Malang;
 - c. PEMOHON 2, laki- laki, lahir pada tanggal 16 Maret 1952 di Malang;
 - d. XXX bin Alm. XXX, laki- laki, lahir pada tanggal 8 November 1957 di Malang;
 - e. Alm. XXX bin Alm. XXX, laki- laki, lahir pada tanggal 12 Desember 1963 di Malang dan Wafat pada 15 September 1996 dan meninggalkan anak tiga orang anak yang bernama PEMOHON 6, PEMOHON 4, PEMOHON 5
6. Bahwa Alm. XXX bin alm. XXX, wafat pada tanggal 17 Februari 2011 sedangkan almh. XXX binti alm. XXX wafat pada tanggal 13 Mei 2015
7. Bahwa kedua orang tua alm. XXX bin alm. XXX dan Almh. XXX binti alm. XXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
8. Bahwa Para Pewaris tidak dapat mengurus keterangan ahli waris dari desa/ kelurahan dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan alm. XXX bin alm. XXX dan Almh. XXX binti alm. XXX yang telah dilakukan pada tahun 1947;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap komulasi antara Isbat Nikah dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris Majelis Hakim mendasarkan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 huruf a menerangkan “ Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan penetapan ahli waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbath nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dimana Alm. XXX bin alm. XXX telah menikah dengan Almh. XXX binti alm. XXX di Karangploso Kab. Malang pada tahun 1947, dengan wali nikah ayah kandung Almh. XXX yang bernama XXX, sehingga komulasi tersebut tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Termohon dimana Termohon adalah anak dari alm. XXX bin XXX yang merupakan kakak kandung Almh. XXX binti alm. XXX terbukti Termohon mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara aquo sehingga mempunyai legal standing untuk didudukkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan P.19, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan terbukti mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR. maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat di pertimbangkan serta dijadikan sebagi bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak mengetahui secara persis pelaksanaan pernikahan sirri ayah kandung Pemohon I, II, III, (Alm. XXX bin alm. XXX) dengan Almh. XXX binti alm. XXX karena lamanya waktu pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini terkendala dalam pembuktiannya, mengingat waktu pelaksanaan perkawinan sudah sangat lama menyebabkan saksi perkawinan yang mengetahui secara langsung sudah tidak ada lagi (telah meninggal dunia) maka digunakanlah saksi Istifadhah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini, saksi Istifadhah merupakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pendengaran, pengelihatan, dan pengalaman sendiri saksi istifadhah adalah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar, sehingga keterangan saksi istifadhah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi istifadhah dengan mengambil doktrin Hanabilah dan doktrin Hanafiyah, yang mana menurut kedua doktrin tersebut keterangan saksi istifadhah dapat diterima dalam perkara perkawinan. Konsep saksi istifadhah serupa dengan konsep testimonium de auditu dalam hukum acara perdata, namun konsep Istifadhah lebih kompleks karena tidak hanya dikategorikan sebagai informasi dari orang perorangan, melainkan telah

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pengetahuan umum, penggunaan saksi istifadhah dalam proses pembuktian merupakan bentuk penerapan hukum Islam, karena konsep saksi istifadhah tidak ditemukan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

-(d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

-(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

maka perkawinan yang dilakukan oleh orang tua Pemohon I, II, dan III tidak bertentangan dengan rumusan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Alm. XXX bin XXX selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Almh. XXX binti XXX, selama perkawinan tersebut sampai meninggal dunia mereka tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada fihak-fihak yang keberatan dengan perkawinan mereka dan anak-anak keturunan mereka, antara Alm. XXX bin XXX dengan Almh. XXX binti XXX tidak ada hubungan keluarga, perkawinan antara Alm. XXX bin XXX dengan Almh. XXX binti XXX, telah dilaksanakan di desa Karangploso Kab. Malang pada tahun 1947 secara Islam dengan wali nikah ayah kandung XXX binti XXX yang bernama XXX, dan disaksikan oleh orang-orang kampung, maka fakta hukum tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab ushul fiqih oleh Abdul Wahab Khallaf halaman 930 disebutkan :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dipersaksikan (dihukumkan) masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang membuktikan lain (putusan nikah);

Menimbang, bahwa kendatipun pada saat peristiwa hukum pernikahan antara Alm. XXX bin XXX dengan Almh. XXX binti XXX para saksi tidak

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sendiri akan tetapi keterangan tersebut juga berdasarkan pengakuan dari orang banyak yaitu orang tua dan orang-orang kampung di Karangploso Kab. Malang maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan tersebut karena tidak bertentangan dengan kaidah pembuktian dalam hukum Islam sebagaimana dalam kitab l'anatut thalibin juz 4 halaman 300 disebutkan bahwa seseorang dapat menjadi saksi tentang nasab, pembebasan budak, wakaf, kematian, nikah dan harta milik yang sudah tersiar (dari orang banyak yang tidak mungkin mereka semua berdusta) walaupun ia (saksi) dari golongan sedarah atau seqobilah (suku) dengan syarat tidak ada yang melawannya.

Menimbang bahwa, tentang kesaksian istifadhoh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhussunnah, jilid 3 halaman 332, sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعنق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديلات والتجريح والوصية والرشد والفسخ والملك - وقال ابو حنيفة تجوز في خمسة اشياء - النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء - وقال احمد وبعض الشافعية - تصح في سبعة - النكاح والنسب والموت والعنق والولاء والوقف والملك المطلق (فقه السنة - ج - 3 - 332)

Artinya : Ulama' Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang darinya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal yaitu : 1. Nikah, 2. Persetubuhan, 3. Nasab, 4. Kematian, dan 5. Diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhoh didalamnya yaitu : 1. Nikah, 2. Nasab, 3. Kematian, 4. Merdekanya seorang budak, 5. Kewalian, 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang tua para Pemohon I, II, III yaitu ayah bernama Alm. XXX bin XXX dan ibu yang bernama Almh. XXX binti XXX, telah dilaksanakan di desa Karangploso Kab. Malang pada tahun 1947 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan seperti tersebut diatas, oleh karena perkawinan orang tua Pemohon I, II, III, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan antara keduanya ternyata tidak berhalangan hukum untuk menikah, selama perkawinan tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada fihak yang keberatan dengan perkawinan dan anak-anak keturunan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara orang tua Pemohon I, II, III, tersebut harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum Agama Islam yang dianut keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, dengan ditetapkannya perkawinan antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX adalah sah maka permohonan Penetapan Ahli Waris dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti tertulis dan keterangan Para Saksi, maka ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX telah dikaruniai 4 (satu) orang anak yang bernama:
 - 1) PEMOHON 1 binti XXX, perempuan, lahir pada tanggal 3 Juli 1951 di Malang;
 - 2) PEMOHON 2 bin XXX, laki- laki, lahir pada tanggal 16 Maret 1952 di Malang;
 - 3) XXX bin XXX, laki- laki, lahir pada tanggal 8 November 1957 di Malang;
 - 4) XXX bin XXX, laki- laki, lahir pada tanggal 12 Desember 1963;
- 2) Bahwa XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011, dan XXX binti XXX, meninggal pada tanggal 13 Mei 2015;

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa XXX bin XXX, meninggal pada tanggal 15 September 1996, semasa hidupnya telah menikah dengan Sri Wahyuni dan telah dianugerahi 3 orang anak yaitu :
 1. PEMOHON 6 bin XXX;
 2. PEMOHON 4 binti XXX
 3. PEMOHON 5 bin XXX
- 4) Bahwa ayah XXX yang bernama XXX, ibu XXX yang bernama Mburoh, serta ayah XXX yang bernama XXX dan ibu XXX yang bernama Kaseni telah lebih dahulu meninggal dunia lebih dahulu;
- 5) Bahwa Para Pewaris tidak dapat mengurus keterangan ahli waris dari desa/kelurahan dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan alm. XXX bin XXX dan Almh. XXX binti XXX yang telah dilakukan pada tahun 1947;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum 5 surat permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari alm.XXX bin XXX dan almh.XXX binti XXX dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut:

Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

- (2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, dan duda;

Menimbang bahwa terhadap ahli waris pengganti telah dirumuskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menyatakan Ahli Waris yang

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon pada petitum 5 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya XXX bin XXX dan XXX binti XXX kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya dan antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan para ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata setelah Pewaris (XXX bin XXX dan XXX binti XXX) meninggal dunia adalah meninggalkan ahli waris nasabiyah yaitu:

1. PEMOHON 1 binti XXX, anak perempuan;
2. PEMOHON 2 bin XXX, anak laki-laki;
3. XXX bin Alm. XXX, anak laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan anak ke empat yang bernama XXX bin XXX, meninggal pada tanggal 15 September 1996 atau lebih dahulu dari pada kedua orang tuanya maka berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

1. PEMOHON 6 bin XXX, anak laki-laki;
2. PEMOHON 4 binti XXX, anak perempuan;
3. PEMOHON 5 bin XXX, anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b)(c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والاقربون

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan karib kerabatnya"; maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan sebagaimana tersebut pada posita point 7 di atas maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahlis waris harus menjadi pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka Majelis Hakim perlu menyatakan dalam pertimbangan ini tentang tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum guna mengurus balik nama berdasarkan waris sebagaimana pada posita point 17;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (XXX bin XXX) dengan (XXX binti XXX), yang dilaksanakan pada Tahun 1947 di Karangploso Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
4. Menyatakan XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011 dan XXX binti alm. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015;

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan XXX bin XXX, anak laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 15 September 1996
6. Menetapkan ahli waris (XXX bin XXX) dan (XXX binti XXX) adalah:
 1. PEMOHON 1 binti XXX (Anak perempuan Kandung);
 2. PEMOHON 2 bin XXX (Anak laki-laki kandung);
 3. PEMOHON 3 bin XXX (Anak laki-Laki kandung);
 4. PEMOHON 6 bin XXX (Anak laki-laki dari anak laki-laki kandung);
 5. PEMOHON 4 binti XXX (Anak perempuan dari anak laki- laki kandung);
 6. PEMOHON 5 bin XXX (Anak laki-laki dari anak laki- laki kandung);
7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wanjofrizal

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	200.000,00
3. Panggilan	Rp	26.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)		

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)